

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya pandemi virus baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan salah satu penyakit menular (Anwar, et al., 2021). Penularan virus tersebut dapat melalui kontak dengan benda yang sering tersentuh, tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menerapkan etika batuk dan bersin dan terjadi interaksi dengan orang banyak (Anwar, et al., 2021).

Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap setiap aspek kehidupan tak luput menjadi sorotan di masyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berpotensi risiko tinggi dalam penularan penyakit Covid-19. Berdasarkan data Kejadian Kasus Covid-19 timbul di berbagai UPT Pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya di UPT Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Pada tanggal 5 April 2021 Sebanyak 93 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya, Jawa Barat terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) (cnnindonesia.com, 2021).

Maka dari itu, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemunkumham) memberikan kebijakan terhadap UPT Pemasyarakatan

seperti Rumah Tahanan Negara, UPT Pemasarakatan dan Balai pemasyarakatan dalam mencegah dan menangani Virus Covid-19. Kebijakan tersebut terdapat dalam Permenkumham pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : Pas-25.Ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di UPT Pemasarakatan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Kebijakan tersebut merupakan revisi I dari Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan di UPT Pemasarakatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di UPT Pemasarakatan, bagi petugas, penghuni (Tahanan, Narapidana dan Anak) serta tamu/pengunjung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Covid-19 bukan merupakan penyakit menular satu-satunya yang terjadi. Terdapat penyakit menular lainnya seperti Tuberkulosis (TB). TB paru adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. TB paru dapat menular melalui udara, waktu seseorang dengan TB aktif pada paru batuk, bersin, atau bicara (Handayani & Sumarni, 2021). Hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas lapas menyebutkan bahwa terdapat 10 orang yang terinfeksi TB. Penyakit menular seperti Covid-19 ataupun TB menjadi penyakit menular yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Lapas. Hal ini terjadi karena puluhan sampai ratusan orang Tahanan, Narapidana dan Anak hidup bersama dalam waktu lama pada lingkungan tertutup, apalagi bila ditambah

dengan situasi *over* kapasitas hunian, menyebabkan potensi penularan di dalam UPT Pemasyarakatan jauh lebih tinggi dari pada di masyarakat umum. Saat ini kapasitas hunian seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia berjumlah 135.561 orang, dengan jumlah isi hunian 260.918 orang per tanggal 31 Agustus 2021 (Ditjen Pemasyarakatan, 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Sitorus & Wibowo, 2021) tentang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, menyebutkan bahwa rendahnya tingkat disiplin, semangat, dan pengetahuan mengenai pengamanan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga belum sepenuhnya dapat bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai petugas pengamanan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti Covid-19 dan TB.

Dalam melaksanakan kajian implementasi protokol kesehatan di UPT Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl E Van Horn (1975) dalam Winarno (2012) implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh enam variabel atau faktor yaitu: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana (Winarno, 2012).

Hasil wawancara kepada Kepala Sub Seksi Keperawatan, diperoleh informasi bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya sudah melaksanakan protokol Kesehatan. Hasil observasi diperoleh informasi adanya bilik sterilisasi, penanda jaga jarak di area tunggu pengunjung, selain itu pemeriksaan masker dan juga adanya fasilitas mencuci tangan di pintu masuk, namun ada pula yang belum dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya seperti tidak maksimal dalam pengecekan suhu kepada pengunjung, tidak melakukan penyemprotan disinfektan kepada barang yang keluar masuk lapas, serta tidak adanya pengisian Lembar Kewaspadaan Diri pada saat skrining masuk. Selain itu didapatkannya informasi pada saat itu jumlah penghuni telah melebihi kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 300% dari kapasitas hunian sebesar 88 penghuni.

Berdasarkan permasalahan dari hasil survei awal, maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai implementasi kebijakan protokol Kesehatan dalam upaya mencegah penyakit menular khususnya Covid-19 dan TB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya) dengan menggunakan teori implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan terkait implementasi Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.
- b. Mengetahui sumber-sumber kebijakan terkait implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya
- c. Mengetahui komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan terkait implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.
- d. Mengetahui karakteristik badan-badan pelaksana terkait implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

- e. Mengetahui kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik terkait implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.
- f. Mengetahui kecenderungan pelaksana (*implementors*) terkait implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

##### 1. Lingkup Masalah

Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah Implementasi Protokol Kesehatan dalam upaya penanganan penyakit menular seperti Covid-19 dan TB di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

##### 2. Lingkup Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

##### 3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam ilmu kesehatan masyarakat bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).

##### 4. Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di UPT Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

##### 5. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya, Ketua Tim Khusus Pencegahan dan Penangan

Covid-19, Kepala Sub Seksi Perawatan, Kepala Sub Keamanan, Dokter/Perawat, Petugas Penjaga dan Tahanan/Narapidana Baru, Tahanan/Narapidana Kelompok Rentan, Tahanan/Narapidana Lama.

#### 6. Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Siliwangi.

#### 2. Bagi UPT Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya

Sebagai bahan informasi terkait gambaran pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit menular di lembaga pemsarakatan kelas IIB Tasikmalaya.

#### 3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Menambah referensi bahan bacaan yang dapat dipergunakan oleh peneliti lain khususnya peneliti di peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).